



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN/KUA dan PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Anik Irawati.,SE.,M.Sc



Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Kepala Daerah merancang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 83-86 dan PP No 56 Tahun 2005 pasal 34. Sedangkan PPAS diatur dalam Permendagri No 13/2006 pasal 87-88 dan PP No 58/2005 pasal 35



Teknik Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

- Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kegiatan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

- Kepala Daerah dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun/disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah paling lambat awal bulan Juni. Rancangan KUA disampaikan kepada Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD Bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan

Teknik Penyusunan Draft KUA

1. Memahami visi pemda untuk untuk 1 tahun kedepan di dalam RKPD
2. Memahami kondisi saat ini (Menilai kondisi saat ini dan memahami kondisi perekonomian daerah saat ini, serta memahami visi pemda 1 tahun ke depan dalam RKPD)
3. Menentukan Kebijakan Umum Anggaran yang berupa program-program prioritas dan program-program pendukung



Teknik Penyusunan PPAS

- Kepala Daerah Menyusun rancangan PPAS berdasarkan RKPD, pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri dalam Negeri setiap tahun dan KUA tahun terkait yang telah disepakati Bersama legislative dan eksekutif
- Rancangan PPAS memuat program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD.
- Asumsi yang mendasari yaitu target pencapaian kinerja yang terukur dan stabilitas dalam proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja dan pembiayaan

Kegiatan Pembahasan PPAS

1. Pemda menyusun PPAS berdasarkan KUA yang telah disepakati
2. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: (a). Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan (b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan (c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program
3. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan
4. Pembahasan dilakukan oleh TAPD Bersama panitia anggaran DPRD
5. Menyepakati rancangan PPAS menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan
6. KUA dan PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD
7. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani nota kesepakatan
8. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang

Teknik Penyusunan Draft PPAS

1. Berdasarkan KUA, daftar program-program prioritas dapat dihasilkan
2. Berdasarkan daftar program prioritas dan program pendukung kebutuhan keuangan untuk pelaksanaan program tersebut dapat mulai dihitung
3. Menggunakan Kertas Kerja PPAS untuk menghitung kebutuhan keuangan suatu program atau kegiatan



Kebijakan Umum Serta PPAS Dalam APBD Perubahan

1. Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA
2. Kepala Daerah menformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan serta PPAS APBD Perubahan
3. Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS APBD Perubahan disajikan secara lengkap
4. Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS APBD Perubahan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama Agustus dalam tahun anggaran berjalan

Kebijakan Umum Serta PPAS Dalam APBD Perubahan

5. Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS APBD setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD Perubahan serta PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) APBD Perubahan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan
6. Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam Raperda tentang APBD Perubahan
7. Kebijakan Umum serta PPA APBD Perubahan yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bersama antara Kepala daerah dengan pimpinan DPRD

Di bawah ini merupakan contoh kertas kerja PPAS Kabupaten ABC.

No.	Urusan Wajib / Pilihan – Prioritas / Pendukung	Belanja Pegawai	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				
						Tahun n				Tahun n+1
						Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	11
1	Wajib Prioritas	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMP	Kecamatan A	600 peserta didik dan 5 gedung		15.000.000	85.000.000	100.000.000	150.000.000
									100.000.000	150.000.000

Plafon Anggaran Sementara

Prioritas program dan plafon anggaran ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Program	Sasaran	Target Sasaran	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	Penanggulangan Kemiskinan (21)	Meningkatnya penangan keluarga miskin kota	1. Keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan dasar mencapai 90% 2. Keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi mencapai 50%	1. Bappeko 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 3. Dinas Tata Kota dan Pemukiman 4. Dinas Kesehatan 5. RS dr. Soewandhie 6. Kec. Genseng 7. Kec. Simokerto 8. Kec. Tegalsari 9. Kec. Bubutan 10. Kec. Kenjeran 11. Kec. Pabean Cantien 12. Kec. Semampir 13. Kec. Krembangan 14. Kec. Tambaksari 15. Kec. Gubeng 16. Kec. Rungkut 17. Kec. Gununganyar 18. Kec. Tenggilis Mejoyo 19. Kec. Sukoililo 20. Kec. Mulyorejo 21. Kec. Wonokromo 22. Kec. Karang Pilang 23. Kec. Dukuh Pakis 24. Kec. Geyungan 25. Kec. Jambangan 26. Kec. Wonocolo	21.332.140.000,-

No.	Program	Sasaran	Target Sasaran	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
				27. Kec. Sawahan 28. Kec. Wiyung 29. Kec. Tandes 30. Kec. Asemrowo 31. Kec. Sukomerunggal 32. Kec. Benowo 33. Kec. Lakarsantri 34. Kec. Sambikerep 35. Kec. Pakal 36. Kec. Bulak	
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan (4)	Meningkatnya pelayanan perijinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedurnya	1. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian perijinan <7 hari 2. 16 Kecamatan yang menerapkan pelayanan perijinan	1. Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan 2. Bappeko 3. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 4. Dinas Tata Kota dan Pemukiman 5. Dinas Perdagangan, perindustrian dan Penanaman Modal	4.099.580.000,-
3	Penyelenggaraan Pendidikan (29)	Meningkatnya pencapaian SPM	1. Angka kelulusan SD/MI mencapai 99,28% 2. Angka kelulusan SMP/MTs mencapai 99,85%	Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Pendidikan Dinas Tata Kota dan Pemukiman Bagian Perengkapan	145.516.100.000,-

No.	Program	Sasaran	Target Sasaran	SKPD	Piafon Anggaran Sementara (Rp.)
		2. Meningkatkan pemerataan pada semua jenjang	3. Angka kelulusan SMA/SMK/MA mencapai 98,22% 4. Kompetensi guru SD/MI mencapai 75,66% 5. Kompetensi guru SMP/MTs mencapai 90,73% 6. Kompetensi guru SMA/SMK/MA mencapai 70,01% 7. Siswa kejuruan yang diterima bekerja mencapai 64% 8. Angka melek huruf mencapai 97% 9. Angka Partisipasi Murni SD/MI mencapai 01,25%		

No.	Program	Sasaran	Target Sasaran	SKPD	Piafon Anggaran Sementara (Rp.)
			10. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs mencapai 79,49% 11. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA mencapai 80,11% 12. Angka Partisipasi Kasar SD/MI mencapai 105,20% 13. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mencapai 99,41% 14. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA mencapai 106,11% 15. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Negeri yang		



No.	Program	Sasaran	Target Sasaran	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
			membebaskan SPP dan Uang Pangkal sebanyak 613 sekolah		
4	Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (31)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup mencapai ≤ 10 per-1000 2. Angka kematian ibu melahirkan per-100.000 persalinan hidup mencapai ≤ 125 per-100.000 3. Balita dengan status gizi buruk mencapai $\leq 1\%$ 4. Angka kematian kasar mencapai 0,38% 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Dinas Tata Kota dan Pemukiman RS.dr.Soewandhie	109.246.980.000,-
5	Penanggulangan Masalah Sosial (20)	Meningkatnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani mencapai 9,24%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial 2. Kec. Genteng 3. Kec. Simokerto 4. Kec. Tegalsari 5. Kec. Bubutan 6. Kec. Kanjeran 7. Kec. Pabean Cantian 8. Kec. Semampir 9. Kec. Krembangan 10. Kec. Tambaksari 11. Kec. Gubeng 12. Kec. Rungkut 	15.078.790.000,-

No.	Program	Sasaran	Target Sasaran	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	
				<ol style="list-style-type: none"> 13. Kec. Gununganyar 14. Kec. Tenggliis Mejoyo 15. Kec. Sukolilo 16. Kec. Mulyorejo 17. Kec. Wonokromo 18. Kec. Karang Pilang 19. Kec. Dukuh Pakis 20. Kec. Gayungan 21. Kec. Jambangan 22. Kec. Wonocolo 23. Kec. Sawahan 24. Kec. Wiyung 25. Kec. Tandes 26. Kec. Asemrowo 27. Kec. Sukomenanggal 28. Kec. Benowo 29. Kec. Lakarsantri 30. Kec. Sambikerep 31. Kec. Pakal 32. Kec. Bulak 		
6	Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlingungan Anak (34)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Meningkatnya peran perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan & anak sebanyak 34 kasus 2. Jumlah organisasi perempuan yang dibentuk sebanyak 	<ol style="list-style-type: none"> 33. Dinas Sosial 34. Kec. Genteng 35. Kec. Simokerto 36. Kec. Tegalsari 37. Kec. Bututan 38. Kec. Kanjeran 39. Kec. Pabean Cantian 40. Kec. Semampir 41. Kec. Krembangan 42. Kec. Tambaksari 	9.951.450.000,-	



7-14

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK ●

No.	Program	Sasaran	Target Sasaran	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
			67 unit	43.Kec. Gubeng 44.Kec. Rungkut 45.Kec. Guntunganyar 46.Kec. Tenggilis Mejoyo 47.Kec. Sukolilo 48.Kec. Mulyorejo 49.Kec. Wonokromo 50.Kec. Karang Pilang 51.Kec. Dukuh Pakis 52.Kec. Gayungan 53.Kec. Jambangan 54.Kec. Wonocolo 55.Kec. Sawahan 56.Kec. Wiyung 57.Kec. Tandes 58.Kec. Asemrowo 59.Kec. Sukomanunggal 60.Kec. Benowo 61.Kec. Lakarsantri 62.Kec. Sambikerep 63.Kec. Pakal 64.Kec. Bulak	
7	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah (11)	Meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya	1. Peningkatan PAD mencapai 16,30% 2. Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya mencapai 3,96%	1. Badan Pengelolaan Keuangan 2. Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan 3. Badan Pengendalian	78.102.830.000,-

No.	Program	Sasaran	Target Sasaran	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
				Lingkungan Hidup 4. Dinas Pajak 5. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 8. Dinas Tata Kota dan Pemukiman 9. Dinas Kebakaran	
Total Belanja Program					383.327.870.000



BE BOLD,
BE VIBRANT,
BE A
TECHNOPRENEUR



TERIMAKASIH

